



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RADEN ALFINO OETOMO Alias FINO Bin**

RADEN ANTONIO;

Tempat lahir : Ujung Pandang;

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Februari 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Pol

tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 17 Juli 2018

tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Orang Laki laki yang beristeri, berbuat Zina, padahal di ketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana dalam surat dakwaan

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin

Raden Antonio dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara,

dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor : 94 / 40/II/2012 yang

dikeluarkan oleh Depag Kabupaten Pinrang pada tanggal 16 Februari

2012 atas nama Sdri. Andi Fatimah dan Sdr. Raden Alfino Oetomo.

Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino

Bin Raden Antonio;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan pada

tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui

kesalahannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa sebagai anggota

Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelayan masyarakat memiliki tugas dan

kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai personil pengamanan dalam

rangkaian pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa tersebut

Penuntut Umum telah mengajukan jawaban / tanggapan atas nota pembelaan

yang dibacakan pada tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa seluruh elemen-elemen pembelaan yang diajukan oleh

Terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan tuntutan

pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tuntutan jaksa

Penuntut Umum cukup mendasar, selain itu Terdakwa adalah Terdakwa selaku

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelayan masyarakat telah melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas nota pembelaan yang diajukan oleh penuntut umum, Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan / pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2017 sampai dengan Juli tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kabupaten Mamasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio yang telah beristeri yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, yakni dilakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 hingga bulan Juli 2017 di Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Raden Alfino Oetomo dan Sdri. Nurhidayanti (Terdakwa berkas perkara terpisah);
- Berdasarkan Akte Nikah dengan nomor : 94 / 40 / II / 2012 tanggal 21 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang di Kab. Pinrang telah dilakukan pernikahan pada Tanggal 16 Pebruari 2012 antara Terdakwa Raden Alfino Oetomo dengan Sdri. Andi Fatimah, Skm. pada saat setelah menikah kehidupan rumah tangga Sdri. Andi Fatimah, Skm dan Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Alfino Oetomo baik-baik saja meskipun perkawinan belum dikaruniai anak;

- Pada bulan Januari tahun 2017, Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino sudah mulai menunjukkan perubahan sikapnya kepada Sdri. Andi Fatimah, Skm, merasa curiga dengan perubahan sikap Terdakwa Raden Alfino Oetomo yang tiba-tiba sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Berdasarkan kecurigaan Sdri. Andi Fatimah Skm mengetahui Terdakwa Raden Alfino Oetomo telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurhidayanti dari penyampaian selentingan orang-orang diluar dan hal ini dibuktikan dengan Sdri. Nurhidayanti telah hamil;
- Bahwa Terdakwa Raden Alfino oetomo mengakui telah melakukan zina dengan Sdri. Nurhidayanti, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hubungan persetubuhan. Terdakwa Raden Alfino Oetomo melakukan hubungan badan dengan Sdri. Nurhidayanti perbuatan itu dilakukan di rumah milik kerabat Sdri. Nurhidayanti yang merupakan tempat tinggal Sdri. Nurhidayanti pada saat rumah tersebut kosong di tinggal pemiliknya. Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan tersebut pada bulan Maret tahun 2017. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zinah tersebut dengan Sdri. Nurhidayanti atas dasar suka sama suka;
- Bahwa akibat dari perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Raden Alfino Oetomo dengan sdr. Nurhidayanti mengalami kehamilan, Berdasarkan Resume (Ringkasan Keluar) dari Klinik Bhayangkara Urdokkes Polres Polman Jl;. Dr. Ratulangi No 17 / Jl. Kartini, No Polewali. No RM 0029 pada tanggal 26 Juli 2017 yang bertanda tangan Dr. HJ. Maryani selaku dokter yang memeriksa Nn. Nurhidayanti, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, diperoleh hasil pemeriksaan :

Diagnosa Masuk : Dispepsia
Diagnosa keluar : Hiperemesis gravidarum.
Operasi :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



1. Rangkaian rawat penemuan fisik penting :
 - ✓ Riwayat (Anamnesis)
Mual (+) muntah (+) SUH (+), dialami sejak beberapa hari terakhir, riwayat opname dengan keluhan yang sama di Rs.
 - Lasinrang, tidak haid (+)
 - ✓ Pemeriksaan Fisik
T = P
N. S.
2. Hasil-hasil laboratorium / rontgen, konsultasi yang penting
Hb : 11,8 gr/
Leukosit : 9,300
LED : 20/35
Plano tes (+)
3. Perkembangan selama perawatan / dengan komplikasi (jika ada)
Baik
4. Keadaan pasien, pengobatan, kesimpulan pada saat keluar dari klinik bhayangkara dan diagnosa :

Baik. D/ Hiperemesis gravidarum

- Bahwa status Terdakwa pada saat perbuatan perzinahan itu dilakukan masih berstatus sebagai suami yang sah dari Sdri. Andi Fatimah Skm. Diperoleh barang bukti pada perkara ini, yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor : 94 / 40/II/2012 yang dikeluarkan oleh Depag Kabupaten Pinrang pada tanggal 21 Februari 2012 atas nama Sdri. Andi Fatimah dan Terdakwa Raden Alfino Oetomo.
- Bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa Raden Alfino Oetomo dengan sdri Nurhidayanti, sdri. Andi Fatimah Skm merasa keberatan untuk bercerai dan mengadukannya ke Kapolda Polda Sulbar Perlindungan Hukum Permasalahan Rumah Tangga pada tanggal 15 September 2017 dan mengadukan ke pihak Dirreskrimum Polda Sulbar di Mamuju pada tanggal 05 Oktober 2017, sebelum ada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 539 / Pdt. G / 2017 / PA. Prg tanggal 28 September 2017 serta akte cerai Nomor : 643 /AC / 2017 / PA. Prg tanggal 19 Oktober 2017;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana oleh Pasal 284 Ayat (1)

ke- 1 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Fatimah S.Km. Binti H. Andi Abd. Waris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Istri dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 16 Februari 2012 dan telah menikah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga saksi dengan Terdakwa baik-baik saja meskipun perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pinrang dan berdomisili di Kabupaten Pinrang sedangkan Terdakwa yang merupakan anggota Polri bertugas di Polres Mamasa dan berdomisili di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa biasanya Terdakwa yang pulang ke Kabupaten Pinrang untuk menemui saksi, namun sering pula jika saksi dijemput oleh Terdakwa maka saksi berangkat ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 hingga bulan Juli 2017 di Kabupaten Mamasa telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudari Nurhidayanti;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan dimana terjadinya peristiwa perzinahan tersebut, namun pada bulan Januari tahun 2017, Terdakwa sudah mulai menunjukkan perubahan sikap dengan sering marah-marah dan jarang pulang ke Kabupaten Pinrang sehingga saksi merasa curiga dengan perubahan sikap Terdakwa yang tiba-tiba sering marah tanpa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan sejak saat itu saksi sudah tidak pernah diajak lagi ke Kabupaten Mamasa;

- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi akhirnya berangkat sendiri ke Kabupaten Mamasa dengan tujuan menyelidiki apa yang telah terjadi sehingga Terdakwa kaget melihat kehadiran saksi lalu segera mengambil handphone miliknya kemudian menghapus semua file yang ada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan langsung Terdakwa dan saudari Nurhidayanti tidur sekamar, namun saksi pernah melihat beberapa foto Terdakwa bersama saudari Nurhidayanti di tempat wisata pemandian;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saudari Nurhidayanti dari penyampaian selentingan orang-orang di luar dan hal ini dibuktikan dengan saudari Nurhidayanti telah hamil hasil hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa sibuk mencari obat penggugur kandungan yang katanya akan diberikan kepada temannya padahal saksi tahu betul Terdakwa tidak pernah mengurus hal-hal seperti itu apabila ada temannya yang hamil;
- Bahwa berdasarkan kecurigaan saksi dan mendengar cerita / informasi dari orang-orang luar, bahwa saudari Nurhidayanti telah hamil akibat hubungan intimnya dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami sah saksi sehingga saksi melaporkan hal tersebut pada bidang propam Polda Sulbar untuk mengusut kasus tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa perzinahan tersebut saksi masih berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa dengan bukti yang saksi miliki yakni surat / akte nikah dengan nomor : 94 / 40 / II / 2012 tanggal 21 Februari 2012, sedangkan saksi dan Terdakwa baru resmi bercerai pada tanggal 19 Oktober 2017;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang kesepakatan bercerai dan harta berupa rumah menjadi milik saksi sedangkan mobil menjadi milik Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa menggugat cerai saksi di Pengadilan Agama Kab. Pinrang, yang prosesnya terkesan dipaksakan dan dipercepat baik di Pengadilan Agama maupun di internal Kepolisian, karena sepengetahuan saksi bila anggota Polri yang ingin mengajukan cerai harus melalui sidang internal dan mediasi, tetapi saksi tidak pernah mediasi dan sidang P4 di internal kepolisian;
 - Bahwa pada bulan Juli 2017 saksi baru mengetahui bahwa dibalik perceraian yang diajukan, Terdakwa telah menjalin hubungan khusus dengan saudari Nurhidayanti hingga saudari Nurhidayanti mengalami kehamilan. Jadi pada saat terjadinya perzinahan tersebut saksi masih berstatus sebagai isteri sah dari Terdakwa, sehingga saksi keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polda Sulbar sebelum ada putusan Pengadilan Agama serta akte cerai diterbitkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi perzinahan tersebut saudari Nurhidayanti masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Terdakwa bersama saudari Nurhidayanti telah menikah dan tinggal satu rumah dan telah memiliki anak tetapi saksi tidak mengetahui umur berapa anak Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan dirugikan karena adanya gugatan cerai dari Terdakwa, serta mengetahui bahwa saudari Nurhidayanti telah hamil akibat perbuatan Terdakwa, namun sekalipun demikian saksi tidak lagi mengharapkan rumah tangganya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ada yang benar benar dan ada yang salah, keterangan yang salah adalah :

- Bahwa pada bulan Januari 2017 sampai dengan Februari 2017 Terdakwa masih sering pulang ke rumah di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk menandatangani surat pernyataan tentang kesepakatan perceraian, melainkan saksi menandatangani dengan sukarela karena dalam surat pernyataan tersebut ada pembagian harta gono gini yang disepakati oleh saksi;

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Hasriana Binti Badaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wita, saudari Nurhidayanti datang ke Poliklinik Bhayangkara Polres Polman, dan kartu identitas saudari Nurhidayanti pada poliklinik dengan status belum pernah menikah / gadis;
- Bahwa pada saat itu saudari Nurhidayanti mengeluhkan sakit perut yang disertai mual dan muntah sehingga pada saat itu setelah berkoordinasi dengan dokter jaga, saksi bersama teman medis melakukan tindakan medis dengan cara memberi obat penahan rasa sakit, serta di berikan obat penahan rasa mual;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 saudari Nurhidayanti dirawat inap selama 2 hari di Poliklinik Bhayangkara Polres Polman, namun pada hari kedua saudari Nurhidayanti dirawat inap Dokter visit menanyakan keadaan saudari Nurhidayanti dan setelah dilakukan perawatan tidak ada perubahan pada sakit yang dialaminya, kemudian dokter menyarankan kepada saksi untuk melakukan test urine secara diam diam karena adanya kecurigaan terhadap kondisi saudari Nurhidayanti;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan test urine dengan menggunakan test packh yang berbeda hingga 3 (tiga) kali dan hasilnya tetap sama ternyata hasil test pack menunjukkan bahwa saudari Nurhidayanti positif hamil;
 - Bahwa pada saat itu saudari Nurhidayanti tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami kehamilan, menurut saudari Nurhidayanti dirinya hanya merasakan sakit perut akibat maag;
 - Bahwa dokter Maryani yang mengeluarkan resume (ringkasan keluar) pada Klinik Bhayangkara menyampaikan kepada saudari Nurhidayanti tentang kehamilannya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kapan terakhir saudari Nurhidayanti mengalami masa haid, namun dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan pada bulan Juli perkiraan kehamilan saudari Nurhidayanti adalah antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Muh. Ilyas Bin H. Sinring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjalin pertemanan dengan saudari Nurhidayanti sejak bulan Agustus 2016 hingga bulan Desember 2016, setelah itu di bulan Januari tahun 2017 saksi meninggalkan Kabupaten Mamasa karena saksi telah mengikuti Ujian seleksi SIP (Sekolah Inspektur Polisi) dan lulus pada akhir bulan Februari 2017;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah memiliki istri yang bernama Andi Fatimah, sedangkan saudari Nurhidayanti berstatus belum menikah / gadis;
- Bahwa Terdakwa sering mengeluhkan permasalahan rumah tangganya dengan Andi Fatimah yang sering cekcok, selisih faham, dan sering curiga hingga akhirnya Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah bercerita tentang kedekatan hubungannya dengan saudari Nurhidayanti;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kedekatan antara Terdakwa dengan saudari Nurhidayanti berdasarkan informasi dari teman teman yang ada di Kab mamasa pada bulan Juli tahun 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saudari Nurhidayanti telah memiliki anak, tetapi saksi tidak mengetahui jenis kelamin dan umur anak Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Nurhidayanti Binti Hajeri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 hingga bulan Juli 2017 telah terjalin kedekatan anatara saksi dengan Terdakwa dan bertempat di rumah tempat tinggal saksi di Kabupaten Mamasa saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (perzinahan);
- Bahwa saksi dan Terdakwa mulai akrab pada bulan Desember tahun 2016 karena sering menjalankan tugas kepolisian bersama sama di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah mengetahui status Terdakwa yang menikah dengan saksi Andi Fatimah Skm, namun sepengetahuan saksi Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dan sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi mengakui telah menjalin rasa sayang dengan Terdakwa dan sepakat akan menikah, dan sebagai manusia biasa kejadian itu pun berlangsung tanpa sengaja dan tanpa kami sadari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di tempat tinggal saksi di daerah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi mengalami kehamilan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, saksi pernah datang ke Poliklinik Bhayangkara Polres Polman karena mengeluh sakit perut disertai mual dan muntah;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan masalah kehamilan saksi kepada orang tua saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 saksi berstatus sebagai gadis / belum pernah menikah;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menikah pada bulan Desember 2017.
- Bahwa dari hubungan suami-istri yang saksi dan Terdakwa lakukan saat ini saksi bersama dengan Terdakwa telah memiliki seorang anak perempuan yang berusia 6 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Andi Fatimah pada tanggal 16 Februari 2012 dengan lama pernikahan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa sering berselisih paham dan cekcok dengan saksi Andi Fatimah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan karena Terdakwa berharap memperoleh keturunan hingga akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Andi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Fatimah pada bulan Juli 2017 di pengadilan agama Kabupaten Pinrang dan akhirnya keluar akta cerai pada tanggal 19 Oktober 2017;

- Bahwa perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudari Nurhidayanti terjadi sekitar bulan Maret tahun 2017 di Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa bersama saudari Nurhidayanti pada bulan Maret 2017 terakhir melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di tempat tinggal saudari Nurhidayanti daerah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Nurhidayanti melakukan hubungan suami-istri tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saudari Nurhidayanti tidak ada seorang pun yang mengetahui hingga saudari Nurhidayanti mengalami kehamilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal kehamilan saudari Nurhidayanti karena diberitahu oleh orang tua saudari Nurhidayanti;
- Bahwa saudari Nurhidayanti pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 berstatus sebagai gadis / belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa bersama saudari Nurhidayanti telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saat ini Terdakwa bersama dengan saudari Nurhidayanti telah mempunyai seorang anak yang berusia 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Resume (Ringkasan Keluar) dari Klinik Bhayangkara Urdokkes Polres Polman Jl. Dr. Ratulangi No 17 / Jl. Kartini, No Polewali. No RM 0029 pada tanggal 26 Juli 2017 yang bertanda tangan dr. Hj. Maryani selaku dokter yang memeriksa Nn. Nurhidayanti, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, diperoleh hasil pemeriksaan :

Diagnosa Masuk : Dispepsia

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa Keluar : Hiperemesis gravidarum.

Operasi :

1. Rangkaian rawat penemuan fisik penting :

✓ Riwayat (Anamnese)

Mual (+) muntah (+) SUH (+), dialami sejak beberapa hari terakhir, riwayat opname dengan keluhan yang sama di Rs. Lasinrang, tidak haid (+)

✓ Pemeriksaan Fisik

T = P
N. S.

2. Hasil-hasil laboratorium / rontgen, konsultasi yang penting

Hb : 11,8 gr/

Leukosit : 9,300

LED : 20/35

Plano tes (+)

3. Perkembangan selama perawatan / dengan komplikasi (jika ada)

Baik

4. Keadaan pasien, pengobatan, kesimpulan pada saat keluar dari klinik

bhayangkara dan diagnosa :

- Baik. D/ Hiperemesis gravidarum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor : 94 / 40/II/2012 yang dikeluarkan oleh Depag Kabupaten Pinrang pada tanggal 16 Februari 2012 atas nama Sdri. Andi Fatimah dan Sdr. Raden Alfino Oetomo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Andi Fatimah pada tanggal 16 Februari 2012 dengan lama pernikahan selama 5 (lima) tahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Andi Fatimah baik-baik saja meskipun perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Polri bertugas di Polres Mamasa dan berdomisili di Kabupaten Mamasa sedangkan saksi Andi Fatimah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pinrang dan berdomisili di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa biasanya Terdakwa yang pulang ke Kabupaten Pinrang untuk menemui saksi Andi Fatimah, namun sering pula jika saksi Andi Fatimah dijemput oleh Terdakwa maka saksi Andi Fatimah berangkat ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa beberapa lama kemudian dalam pernikahan tersebut Terdakwa sering berselisih paham dan cekcok dengan saksi Andi Fatimah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan karena Terdakwa berharap memperoleh keturunan hingga akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Andi Fatimah pada bulan Juli 2017 di pengadilan agama Kabupaten Pinrang dan akhirnya keluar akta cerai pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudari Nurhidayanti terjadi sekitar bulan Maret tahun 2017 di Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa bersama saudari Nurhidayanti pada bulan Maret 2017 terakhir melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di tempat tinggal saudari Nurhidayanti daerah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Nurhidayanti melakukan hubungan suami-istri tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



- Bahwa perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saudari Nurhidayanti tidak ada seorang pun yang mengetahui hingga saudari Nurhidayanti mengalami kehamilan sebagaimana Resume (Ringkasan Keluar) dari Klinik Bhayangkara Urdokkes Polres Polman Jl;. Dr. Ratulangi No 17 / Jl. Kartini, No Polewali. No RM 0029 pada tanggal 26 Juli 2017 yang bertanda tangan dr. Hj. Maryani selaku dokter yang memeriksa Nn. Nurhidayanti, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, diperoleh hasil pemeriksaan :

Diagnosa Masuk : Dispepsia
Diagnosa Keluar : Hiperemesis gravidarum.
Operasi :

1. Rangkaian rawat penemuan fisik penting :
 - ✓ Riwayat (Anamnese)
Mual (+) muntah (+) SUH (+), dialami sejak beberapa hari terakhir, riwayat opname dengan keluhan yang sama di Rs. Lasinrang, tidak haid (+)
 - ✓ Pemeriksaan Fisik
T = P
N. S.
2. Hasil-hasil laboratorium / rontgen, konsultasi yang penting
Hb : 11,8 gr/
Leukosit : 9,300
LED : 20/35
Plano tes (+)
3. Perkembangan selama perawatan / dengan komplikasi (jika ada)
Baik
4. Keadaan pasien, pengobatan, kesimpulan pada saat keluar dari klinik bhayangkara dan diagnosa :
Baik. D/ Hiperemesis gravidarum;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal kehamilan saudari Nurhidayanti karena diberitahu oleh orang tua saudari Nurhidayanti;

- Bahwa saudari Nurhidayanti pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 berstatus sebagai gadis / belum pernah menikah;



- Bahwa Terdakwa bersama saudari Nurhidayanti telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2017;

- Bahwa saat ini Terdakwa bersama dengan saudari Nurhidayanti telah mempunyai seorang anak yang berusia 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a, KUHPidana, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 Ayat (2) KUHP, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP tersebut adalah merupakan delik aduan mutlak (absolute klachtdelict), sehingga secara limitatif penuntutan terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan melainkan atas dasar pengaduan oleh suami atau istri yang tercemar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana yang menjadi dasar penuntutan terhadap perkara ini adalah pengaduan dari saksi Andi Fatimah in casu selaku isteri yang sah dari Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio dan terhadap Nurhidayanti telah dilakukan penuntutan dalam perkara tersendiri berdasarkan dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 Huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun rumusan Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP berbunyi sebagai berikut : "laki-laki yang beristeri, berbuat zina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya";



Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki yang beristri;
2. Berbuat zina, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Seorang Laki-Laki Yang Beristri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “seorang laki-laki” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada perseorangan yang berjenis kelamin laki-laki sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio yang setelah identitasnya diperiksa berjenis kelamin laki-laki dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu di depan persidangan Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang laki-laki beristri dalam pasal ini yaitu seorang laki-laki yang telah melakukan pernikahan yang sah dan belum pernah menceraikan istrinya secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio telah menikah secara sah dengan saksi Andi Fatimah yang dibuktikan dengan Buku Nikah warna hijau nomor : 94/40/II/2012 atas nama Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio dengan Andi Fatimah dan sekalipun saat perkara ini

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



disidangkan telah terjadi perceraian antara keduanya namun saat perzinahan tersebut terjadi Raden Alfino Oetomo Alias Fini Bin Raden Antonio dan Andi Fatimah masih berstatus sebagai suami-isteri yang sah oleh karena keduanya bercerai pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "seorang laki-laki beristeri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Berbuat Zina Padahal Diketuinya Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. D. Simons untuk adanya suatu perzinahan (overspel) menurut pengertian Pasal 284 Ayat (1) KUHP, maka diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan oleh antara 2 (dua) orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP itu diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhidayanti dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa dan saksi Nurhidayanti telah terjalin kedekatan sehingga melakukan persetubuhan yang terakhir kali dilakukan pada bulan Maret 2017 bertempat di rumah kediaman saksi Nurhidayanti yang terletak di Kabupaten Mamasa dan dari hasil persetubuhan tersebut menyebabkan saksi Nurhidayanti mengalami kehamilan sebagaimana Resume (Ringkasan Keluar) dari Klinik Bhayangkara Urdokkes Polres Polman Jl., Dr. Ratulangi No 17 / Jl. Kartini, No Polewali. No RM 0029 pada tanggal 26 Juli 2017 yang bertanda tangan dr. Hj. Maryani

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter yang memeriksa Nn. Nurhidayanti, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, diperoleh hasil pemeriksaan :

Diagnosa Masuk : Dispepsia

Diagnosa Keluar : Hiperemesis gravidarum.

Operasi :

1. Rangkaian rawat penemuan fisik penting :

✓ Riwayat (Anamnese)

Mual (+) muntah (+) SUH (+), dialami sejak beberapa hari terakhir, riwayat opname dengan keluhan yang sama di Rs. Lasinrang, tidak haid

(+)

✓ Pemeriksaan Fisik

T = P

N. S.

2. Hasil-hasil laboratorium / rontgen, konsultasi yang penting

Hb : 11,8 gr/

Leukosit : 9,300

LED : 20/35

Plano tes (+)

3. Perkembangan selama perawatan / dengan komplikasi (jika ada)

Baik

4. Keadaan pasien, pengobatan, kesimpulan pada saat keluar dari klinik
bhayangkara dan diagnosa :

Baik. D/ Hiperemesis gravidarum;

dan saat ini telah memiliki seorang anak yang berusia 6 (enam) bulan, dan tidak
pula terbukti bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan paksaan

melainkan persetubuhan tersebut telah dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (Sipil) / BW menyatakan dalam waktu yang sama seorang laki-laki

hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya,

seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di

persidangan dimana Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Antonio

walaupun masih berstatus sebagai seorang laki-laki yang beristeri telah

mempunyai hubungan asmara (berpacaran) dengan saksi Nurhidayanti dan

pada saat menjalin hubungan pacaran tersebut telah melakukan hubungan

badan layaknya suami-isteri hingga menyebabkan saksi Nurhidayanti

mengalami kehamilan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pula bahwa hubungan pernikahannya dengan saksi Andi Fatimah belum putus karena perceraian namun Terdakwa sesuai dengan keterangannya i persidangan serta keterangan dari saksi Nurhidayanti pada saat menjalin hubungan pacaran telah melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri dengan saksi Nurhidayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur berbuat zina padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / pembelaan Terdakwa yang merasa keberatan dengan berkas penyidikan yang diajukan penyidik reskrimum Polda Sulbar terkait isi berita acara pemeriksaan dan tandatangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut maupun kehadiran saksi Andi Fatimah pada saat pemeriksaan saksi Asriana Badar, maka Majelis Hakim sependapat dengan jawaban / tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Terdakwa yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah formalitas penyidikan dan pada tahap penuntutan telah dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum terhadap tandatangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa terkait hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / pembelaan Terdakwa terkait surat kesepakatan perceraian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Andi Fatimah, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan untuk melakukan perceraian tidak dikenal dan tidak dapat dibenarkan dalam tata hukum Indonesia sehingga pledoi terkait hal tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa terkait dasar pengaduan saksi Andi Fatimah maupun status Terdakwa pada saat dibuat pengaduan oleh saksi Andi Fatimah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan keseluruhan unsur tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan terpenuhi sehingga pledoi Terdakwa terkait hal tersebut sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan seluruh pledoi / pembelaan Terdakwa telah ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan diatas namun Majelis Hakim meyakini bahwa Hakim bukan sekedar corong undang-undang dan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan sehingga putusan Hakim tidak sekedar memenuhi formalitas belaka melainkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum dan bagi Terdakwa secara khusus;

Menimbang, bahwa dari sisi kepastian hukum Terdakwa dipandang harus dihukum sebagai efek jera dan Majelis Hakim menilai proses persidangan yang panjang dan sanksi moral yang Terdakwa peroleh dari masyarakat telah cukup memberi efek jera bagi Terdakwa, namun tidak ada sisi kemanfaatan bagi masyarakat dengan penjatuhan pidana yang tinggi terhadap Terdakwa, demikian pula halnya bila ditinjau dari sisi keadilan bagi Terdakwa bila ditinjau dari kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena saksi Andi Fatimah selaku pihak pelapor sekalipun merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan saksi Nurhidayanti namun dirinya mengaku tidak lagi mengharapkan rumah tangganya dengan Terdakwa, selain itu saat ini Terdakwa dan saksi Nurhidayanti memiliki seorang anak yang berusia 6 (enam) bulan yang masih sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku orang tuanya sehingga **DEMI RASA KEADILAN** pidana yang tepat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan sepadan dengan akibat perbuatannya tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 94/40/II/2012 yang dikeluarkan Depag Kabupaten Pinrang pada tanggal 16 Februari 2012 atas nama Sdri. Andi Fatimah dan Sdr. Raden Alfino Oetomo;

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki seorang bayi berusia 6 (enam) bulan yang masih sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 94/40/II/2012 yang dikeluarkan Depag Kabupaten Pinrang pada tanggal 16 Februari 2012 atas nama Sdri. Andi Fatimah dan Sdr. Raden Alfino Oetomo;Dikembalikan kepada Terdakwa Raden Alfino Oetomo Alias Fino Bin Raden Antonio;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, oleh HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh VIDYA AYU PRATAMA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)